

LAMPIRAN V

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 20/10/PADG/2018

TANGGAL 31 MEI 2018

TENTANG

GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN
VALUTA ASING BAGI BANK UMUM
KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN
UNIT USAHA SYARIAH

CONTOH PERHITUNGAN GWM

BAGI BUK YANG MENERIMA PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK

BUK A menerima pinjaman likuiditas jangka pendek dari Bank Indonesia sejak tanggal 1 November 2018 yaitu tanggal aktivasi sampai dengan tanggal 15 November 2018 yaitu tanggal jatuh waktu. Diasumsikan BUK A dapat melunasi pinjaman likuiditas jangka pendek pada tanggal jatuh waktu yaitu tanggal 15 November 2018.

1. Kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing bagi BUK A untuk periode laporan sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018 yaitu sebagai berikut:
 - a. GWM dalam rupiah yang dipenuhi secara harian sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari rata-rata DPK BUK dalam rupiah tanggal 1 sampai dengan 15 Oktober 2018; dan
 - b. GWM dalam valuta asing yang dipenuhi secara harian sebesar 8% (delapan persen) dari rata-rata DPK BUK dalam valuta asing tanggal 1 sampai dengan 15 Oktober 2018.
2. Sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018, BUK A wajib memenuhi GWM dalam rupiah secara harian dan GWM dalam rupiah secara rata-rata, serta GWM dalam valuta asing secara harian dan GWM dalam valuta asing secara rata-rata.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

MIRZA ADITYASWARA